



RAKORNIS PASAR NAGARI TENTANG HAK-HAK ASAL USUL NAGARI

TEMA: MENDUDUKKAN PERSOALAN KEPEMILIKAN PASAR NAGARI ATAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PADANG , 21 FEBRUARI 2017

DASAR HUKUM KEGIATAN

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 375 Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 19 Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pasal 2 Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Des.

PASAR NAGARI

Pasar Desa/Nagari adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di Nagari/Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa/Nagari dan masyarakat Desa/Nagari.

KRITERIA PASAR DESA/NAGARI

Pasar tradisional yang berkedudukan di Desa/Nagari, menempati lahan milik Pemerintah Nagari maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa/Nagari perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui **peningkatan kapasitas kelembagaan**, **pembinaan** dan **regulasi** yang mendukung pengembangan pasar Desa/Nagari tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya.

TATA CARA PENYERAHAN PASAR KEPADA PEMERINTAH DESA

1. Pasar Desa/Nagari yang dibangun dengan dana program/proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Desa/Nagari dengan cara;
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan asset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati/Walikota;
 - b. Bupati /Walikota menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan Berita Acara Serah Terima tersebut, ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan Kepala Desa;
 - c. Pasar Desa/Nagari yang dikelola oleh Pemda Kabupaten/Kota wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
2. Pasar Desa/Nagari sebagai salah satu unit usaha desa, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme :
 - a. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyerahan kepemilikan, penguasaan asset dan pengelolaan pasar desa dan asset lainnya terkait dengan pasar desa (tanah dan bangunan lainnya) kepada Pemerintah Desa;
 - b. Penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
 - c. Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan sebagai Badan Usaha Milik Desa;

PENGELOLAAN PASAR DESA

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, pasal 8

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) engelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.

■ UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 203 ayat (3), menyebutkan: *Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah*

- **Desa** yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”

BAGAIMANA MEMBUKTIKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERSEBUT PADA KENYATAANNYA MASIH ADA ?

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (penjelasan pasal 67 ayat (1))

BENTUK PENGAKUAN :

- Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pasal 18B ayat (2), yaitu: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,*

Ini merupakan deklarasi tentang:

- kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta
- hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya dalam bentuk UU.

■ **TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM):**

pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; bahwa Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman

Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.

- **TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA**

termaktub dalam pasal 4, bahwa ;

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/dan atau sumber daya alam

■ UUPA No. 5/1960

Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: *Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa;*

Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyataan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat.

■ Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 6 menyebutkan:

- 1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

- **Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa**

hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan.

- **Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) menyatakan bahwa**

dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

■ **Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU** ini menyatakan bahwa

hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundang-undangan.

■ **Sedangkan penjelasan untuk ayat (2)** menyatakan bahwa

dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

■ **Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa**

hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundang-undangan.

■ **Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) menyatakan bahwa**

dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.